



KESEPAKATAN BERSAMA

BUPATI REMBANG

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG



TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

NOMOR : 420/2384/2020

NOMOR : 138 /Un.10.0/R/HM.01/11/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10 -11-2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. IMAM MASKUR, M.Si : **Pjs. Bupati Rembang** yang berkedudukan di jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3033 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jl. Walisongo No. 3-5, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor Univesitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univesitas Islam Negeri Walisongo Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan bersama tentang kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung keberhasilan pembangunan **PIHAK KESATU** maupun dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran APBD **PIHAK KESATU** dan/atau anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KESATU
Pjs. BUPATI REMBANG



Drs. IMAM MASKUR, M.Si